



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 48 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGESAHAN DESA PERSIAPAN LUNAS JAYA MENJADI DESA LUNAS JAYA
KECAMATAN TANAH ABANG, DESA PERSIAPAN PALAK TANAH MENJADI
DESA PALAK TANAH DAN DESA PERSIAPAN KOTA AGUNG MENJADI DESA KOTA AGUNG
KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Persiapan Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang, Desa Persiapan Palak Tanah dan Desa Persiapan Kota Agung Kecamatan Semende Darat Tengah, maka perlu tersedia wadah serta aparat Pemerintahan Desa yang mantap, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;
 - b. bahwa dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 30 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 bahwa menyetujui Peningkatan Status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
 - c. bahwa peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
 - 5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DESA PERSIAPAN LUNAS JAYA MENJADI DESA LUNAS JAYA KECAMATAN TANAH ABANG, DESA PERSIAPAN PALAK TANAH MENJADI DESA PALAK TANAH DAN DESA PERSIAPAN KOTA AGUNG MENJADI DESA KOTA AGUNG KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
2. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
4. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGESAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Desa Persiapan Lunas Jaya menjadi Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang, Desa Persiapan Palak Tanah menjadi Desa Palak Tanah dan Desa Persiapan Kota Agung menjadi Desa Kota Agung Kecamatan Semende Darat Tengah

Pasal 3

- (1) Desa Lunas Jaya sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang.
- (2) Desa Palak Tanah sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Muara Tanah Agung Kecamatan Semende Darat Tengah.
- (3) Desa Kota Agung sebelumnya merupakan bagian dari Desa Muara Tanah Agung Kecamatan Semende Darat Tengah.

Pasal 4

Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang, Desa Palak Tanah dan Desa Kota Agung Kecamatan Semende Darat Tengah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan Luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepada Camat Tanah Abang, Camat Semende Darat Tengah untuk memerintahkan Kepala Desa dan BPD Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang, Desa Palak Tanah dan Desa Kota Agung Kecamatan Semende Darat Tengah untuk melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa yang Definitif sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku ;
2. Membuat Peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Desa masing-masing ;

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Bupati tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Desember 2007

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 20 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

ABDUL WAHAB MAHARIS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : TAHUN 2007
TANGGAL : DESEMBER 2007

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN LUNAS JAYA MENJADI DESA LUNAS JAYA KECAMATAN TANAH ABANG, DESA PERSIAPAN PALAK TANAH MENJADI DESA PALAK TANAH DAN DESA PERSIAPAN KOTA AGUNG MENJADI DESA KOTA AGUNG KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	PENDEFINITIFAN		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
		DESA PERSIAPAN	DESA DEFINITIF	JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TANAH ABANG	LUNAS JAYA	LUNAS JAYA	1.549	352	720 Ha	1. Timur berbatas dengan Desa Sukaraja 2. Barat berbatas dengan Desa Raja 3. Utara berbatas dengan Desa Harapan Jaya 4. Selatan berbatas dengan Desa Curup
2.	SEMEDE DARAT TENGAH	PALAK TANAH	PALAK TANAH	1.085	247	16.000 Ha	1. Timur berbatas dengan Kabupaten OKU 2. Barat berbatas dengan Desa Tanjung Raya 3. Utara berbatas dengan Desa Pajar Bulan 4. Selatan berbatas dengan Desa Kota Agung
3.	SEMEDE DARAT TENGAH	KOTA AGUNG	KOTA AGUNG	1.500	350	14.000 Ha	1. Timur berbatas dengan Desa Muara Tenang 2. Barat berbatas dengan Desa Palak Tanah 3. Utara berbatas dengan Desa Air Enim 4. Selatan berbatas dengan Desa Tanjung Raya

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP